

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Penolakan Bilyet Giro Berdasarkan SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing utama yang senantiasa memberi masukan dan arahan pada peneliti;
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. sebagai pembimbing kedua yang senantiasa memberi masukan dan arahan pada peneliti;
5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. sebagai pembahas pertama yang senantiasa memberi masukan pada peneliti;
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H. sebagai pembahas kedua yang senantiasa memberi masukan pada peneliti;
7. Bapak Abdul Mutholib Tahar, S.H., M.H sebagai Pembimbing Akademik;

8. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bekal ilmu dan bimbingannya selama peneliti menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
9. Keluargaku tercinta Papa, Mama, dan kakak-kakakku Syahroni, Zulkarnaen, Megawati atas kasih sayangnya yang telah memberikan do'a, perhatian, dorongan dan pengorbanan. Kedua kakak iparku Ranti dan Sigit terima kasih atas dukungannya serta keponakan ku Kirana yang telah menghibur peneliti.
10. Kelurga Besar Hi. Tahir dan Muchsin.
11. Teman-teman seperjuanganku Roni, Oni, Dendi, Vivi dan Resta atas kebersamaan selama ini dalam melaksanakan penelitian.
12. Tobroni, Raden, Tetra, Mulyono, Prima, Hamami, Novita, Riva, Tika, Lisa, Resty, Nisa, Meilinda, Bunda Nurul serta Rica yang telah membantu peneliti memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman angkatan 04,05, 06 di bagian Hukum Keperdataan dan Hukum Pidana Filoni, Mami Wina, Enggar, Ayu, Selvi, Dewi, Pak Hendy, Adrian Caesar, Adrian Taslim, Ramal, Eko, Leo, Deden, Pepenk, Maliki, Angga, Quba, Abi, Bowo, Wani, Pipit, Romi, Decta, Bang Irwan, Cita, Cahya, Titie, Mbak Lia, Cici, Siti, Yulia, Mbak dwi, Mbak Nova, Waryono, dan teman – teman yang tak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih telah menemani dan memberikan motivasi secara langsung maupun tidak langsung dan atas segala bantuan serta loyalitas kalian. Semoga kekeluargaan ini tetap terjaga, sukses selalu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan dan balasan atas jasa dan budi yang telah diberikan kepada peneliti. Akhir kata peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi peneliti berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Agustus 2010

Ridhwan